



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENUNJUKAN PANELIS, MODERATOR DAN MEDIA PERS
PENAYANGAN DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON PADA DEBAT PUBLIK
PEMILIHAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
BOVEN DIGOEL TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 38/PL.02.4-BA/9302/2/2024 tentang Hasil Rapat Pleno Mengenai Persiapan Kampanye Debat Publik, Sosialisasi Pendidikan Pemilih Serta Pemasangan Kampanye APK Dan ABK Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi RI tanggal 31 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan c, perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel tentang Penetapan Penunjukan Panelis, Moderator Dan Media Pers Penayangan Debat Publik

Pasangan Calon Pada Debat Publik Pemilihan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 17 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Jadwal Dan Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 24 Tahun 2025 Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL TENTANG PENETAPAN PENUNJUKAN PANELIS, MODERATOR DAN MEDIA PERS PENAYANGAN DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON PADA DEBAT PUBLIK PEMILIHAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN

DIGOEL TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

- KESATU : Menetapkan Panelis, Moderator Dan Media Pers Penayangan Debat Publik Pasangan Calon Pada Debat Publik Pemilihan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Penunjukan Panelis, Moderator Dan Media Pers Penayangan Debat Publik Pasangan Calon Pada Debat Publik Pemilihan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanah Merah,
Pada Tanggal 14 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

T.T.D

ADRIANUS PAULUS KAIREN OROPKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOVEN DIGOEL,



Kasubbag Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

James S.S Walangitan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENUNJUKAN PANELIS, MODERATOR DAN
MEDIA PERS PENAYANGAN DEBAT PUBLIK PASANGAN
CALON PADA DEBAT PUBLIK PEMILIHAN PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN
DIGOEL TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR PANELIS DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK PUTARAN PERTAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2024

NO	NAMA	PROFIL JABATAN	KETERANGAN
1	DR. Drs, Beatus Tambaip, M.A	Rektor Universitas Negeri Musamus Merauke	Panelis
2	Frederika Korain, SH. M.AAPD	Advokat	Panelis
3	Dr. Arius Andreas Kambu, S.E., M.Si	Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih	Panelis
4	Franky Wohel	Pembawa Acara RRI Papua Selatan	Moderator

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

T.T.D

ADRIANUS PAULUS KAIREN OROPKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,



Kasubbag Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu
James S.S Walangitan

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENUNJUKAN PANELIS, MODERATOR DAN
MEDIA PERS PENAYANGAN DEBAT PUBLIK PASANGAN
CALON PADA DEBAT PUBLIK PEMILIHAN PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN
DIGOEL TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

DAFTAR MEDIA PERS PENAYANGAN DEBAT PUBLIK PUTARAN PERTAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2024

NO	NAMA MEDIA/PERS	KETERANGAN
1	DINAS KOMINFO	Siaran Televisi Lokal Resmi Kabupaten Boven Digoel
2	RADIO REPUBLIK INDONESIA	Siaran Radio Lokal Resmi Kabupaten Boven Digoel
3	KPU KABUPATEN BOVEN DIGOEL	Channel Youtube Resmi KPU Kabupaten Boven Digoel

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

T.T.D

ADRIANUS PAULUS KAIREN OROPKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,



Kasubbag Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu
James S.S Walangitan